

Analisis Yuridis Pelaksanaan E-Tilang Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas

Juridical Analysis of the Implementation of E-Tickets in Handling Traffic Violations

M. Rizki Ramadhan*, Alpi Sahari & Surya Perdana

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 18 Juli 2020; Direview: 16 Agustus 2020; Disetujui: 27 Agustus 2020

Abstrak

Dewasa ini pelayanan publik oleh aparaturnegara telah menjadi isu strategis karena tingkat kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan citra dari aparaturnegara itu sendiri. Banyaknya keluhan dari masyarakat sebagai penerima layanan terhadap instansi pemerintah, menggambarkan betapa buruknya kualitas pelayanan di masa lalu. Seperti halnya keluhan masyarakat yang sering diterima karena lambatnya waktu pelayanan dan kurang jelasnya prosedur dan biaya pelayanan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. pelaksanaan E tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas berbasis *on line* ditujukan untuk mengatasi berbagai persoalan terkait pelaksanaan tilang atas pelanggaran lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) sebagai instrumen dari studi dokumen. Di samping itu dilakukan juga wawancara dengan informan. Analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Implementasi sinergitas pelayanan publik sistem tilang secara *online* terhadap penanganan penyelesaian pelanggaran lalu lintas mulai dari kepolisian hingga tahap sidang pengadilan telah menerapkan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui kecanggihan sistem komputerisasi yang terhubung dengan seluruh jaringan ATM BRI yang ada sehingga masyarakat tidak harus mendatangi kantor kejaksaan maupun pengadilan hanya untuk menyelesaikan permasalahannya dan tanpa harus mengikuti sidang pengadilan dengan melakukan sistem pembayaran elektronik atau *e-commerce*.

Kata Kunci: *E-Tilang*, Pelanggaran Lalu Lintas, Satlantas Polrestabes Medan.

Abstract

Nowadays public service by the state apparatus has become a strategic issue because the level of quality of public service performance will determine the image of the state apparatus itself. The large number of complaints from the public as recipients of services to government agencies, illustrates how poor service quality has been in the past. Like public complaints that are often received due to slow service times and unclear service procedures and costs in resolving cases of traffic violations. On-line traffic violations are intended to overcome various problems related to the implementation of speeding tickets for traffic violations. The research method used in this thesis is analytical descriptive with normative legal research. Data collection techniques in this study use library research techniques as an instrument of document studies. In addition, interviews with informants are also carried out. Data analysis uses analysis qualitatively. The implementation of the synergy of online ticketing public services for the handling of traffic violations starting from the police to the court session stage has implemented the settlement of traffic violations through the sophistication of a computerized system that is connected to the entire BRI ATM network so that the public does not have to go to the prosecutor's office or the court. to solve the problem and without having to attend a court hearing by conducting an electronic payment system or *e-commerce*.


Keywords: *E-ticketing*, Traffic Violations, Satlantas Polrestabes Medan

How to Cite: Ramadhan, M.R. Sahari, A. & Perdana, S. (2020). Analisis Yuridis Pelaksanaan E-Tilang Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan), *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3(2): 301 -309



PENDAHULUAN

Infrastruktur sistem dan standarisasi di dalam membangun organisasi menjadi bagian penting dalam wahana perubahan ke depan dalam mewujudkan kualitas kinerja personil Polri secara profesional yang erat kaitannya pada pelayanan publik sebagai suatu paradigma baru dalam penyelenggaraan pelayanan Kepolisian melalui peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitaskinerja birokrasi, serta terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan harapan adanya perubahan *mind set*, *culture set* dan terbangunnya system yang terintegrasi dan kinerja yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan program prioritas ke-3 Kapolri yakni peningkatan profesionalisme anggota Polri sebagai salah satu dari penjabaran program Nawacita Kabinet Kerja Jokowi-JK. Profesionalisme di sektor pelayanan publik akan terwujud apabila dilakukannya perubahan budaya pelayanan dengan sasaran terbangunnya penguatan institusi (*institution strengthening*) untuk pemantapan soliditas, terobosan kreatif (*creative breakthrough*) untuk peningkatan profesionalisme, dan peningkatan integritas (*integrity improvement*) untuk akselerasi revolusi mental, (Yusuf, 2017). Hal ini dapat dideskripsikan pada gambar postur Polri yang profesional melalui perubahan budaya pelayanan di bawah ini:



Gambar: 1. Proses *institution strengthening*, *creative breakthrough* dan *integrity improvement* untuk mewujudkan profesionalisme

Profesionalisme di bidang pelayanan publik perlu menjadi perhatian mengingat pelaksanaan pelayanan saat ini belum memenuhi standar yang efektif efisien dimana akan menjadi salah satu pemicu terjadinya keterlambatan pelayanan atau ketidakpastian dan muncul keresahan masyarakat yang berujung pada terbukanya peluang untuk melakukan penyimpangan dalam menepis ketidakpastian maupun keresahan masyarakat itu sendiri sehingga belum mampu untuk mengakselerasi Polri professional penggerak revolusi mental dan Pelopor tertib sosial (program *quick winske-6*). Dapat dideskripsikan pada pelaksanaan pembangunan system kerja pelayanan yang efektif dan efisien di Satlantas Polrestabes Medan terkait pelaksanaan e tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas masih belum optimal .

Perilaku berlalu lintas suatu masyarakat dapat dikatakan mewakili tingkat penghargaan masyarakat terhadap norma dan lembaga hukum, keluhuran budi pekerti, pola komunikasi dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Perilaku berlalu lintas memberikan pengaruh terhadap tingkat keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) sebagai sebuah situasi kondisi berlalulintas, (Yudianto, 2010)

Penataan infrastruktur atau penataan sistem tata kelola penanganan pelanggaran lalu lintas berbasis teknologi dan kebijakan Grand Strategi Polri 2005-2025 (*Public Trust Building*, *Partnership Building*, dan *Strive For Excellence*) yang diperkuat dengan Renstra Polri Tahun 2015-2019 yang meliputi antara lain: *Pertama*, terpenuhinya Alpakam/ Almatsum Polri guna mendukung penguatan tupoksi Polri. *Kedua*, terbangunnya postur Polri yang profesional,

bermoral, modern dan unggul melalui perubahan *mind set* dan *culture set*. Ketiga, terbangunnya teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Polri yang optimal. Polri telah melakukan berbagai upaya peningkatan standar kinerja secara berkelanjutan (*sustainable*) dengan menggulirkan tarobosan kreatif (*creative breakthrough*) dan system pelayanan sejalan dengan Renstra Polri yang telah berlanjut saat ini, khususnya pada pelaksanaan penanganan pelanggaran melalui sistem e tilang, (Chrynanda, 2011).

Dalam upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas, pemerintah terus berusaha melakukan penanggulangan dengan pola pencegahan atau *preventif* dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, maupun dengan penindakan atau *represif dengan* menindak tegas setiap masyarakat yang melakukan setiap pelanggaran hukum. Terhadap setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, juga diperlukan suatu pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Walaupun secara konstitusional pemerintah merupakan pemegang otoritas untuk membentuk dan melaksanakan hukum, namun dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah juga tidak luput untuk memiliki potensi untuk melakukan suatu pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkecil potensi pelanggaran hukum akibat dari penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan pengawasan melalui lembaga peradilan maupun masyarakat agar dapat menjadi pemerintahan yang baik.

Kondisi lemahnya koordinasi dan kurangnya sinergitas antar instansi penegak hukum beserta para pemangku kepentingan lainnya dapat dipastikan juga akan menimbulkan dampak persepsi negatif dari masyarakat terkait kinerja lembaga-lembaga tersebut, yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum (termasuk aparat penegak hukum) (Wahyuni et al., 2020; Ikhwan et al., 2020; Dermawan, 2020; Siregar et al., 2019). Seperti halnya dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas/tilang selama ini, antara aparat penegak hukum seringkali mengalami benturan kepentingan yang disebabkan karena kurangnya integritas dan koordinasi sehingga masing-masing instansi tersebut terkesan berjalan sendiri-sendiri dengan mengedepankan ego kewenangannya. Bahkan dalam kondisi saat ini, pelaksanaan tugas penegakan hukum terhadap perkara pelanggaran lalu lintas masih menunjukkan berlangsungnya praktik dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*cleangovernance*) dengan melakukan kegiatan pungli maupun bentuk lain yang merugikan/mempersulit masyarakat dengan memanfaatkan celah dari kewenangan yang dimiliki. Padahal, peran aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam mewujudkan tercapainya suatu supremasi hukum. Oleh karena itu, permasalahan koordinasi dan sinergitas antar instansi penegak hukum menjadi salah satu isu sentral yang memerlukan pembenahan kemitraan melalui peningkatan strategi dan koordinasi yang sinergis antar instansi penegak hukum dengan membangun kebersamaan/kemitraan penegakan hukum di bidang pelanggaran lalu lintas.

Perkembangan teknologi sekarang ini sangatlah pesat kemajuannya, dan dampak positif teknologi terhadap dunia kerja Polri sudah tidak perlu diragukan. Teknologi informasi yang berkembang cepat seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi elektronik, sistem transmisi dan sistem modulasi, mengakibatkan suatu informasi dapat disampaikan dengan cepat dan tepat. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang paling efektif digunakan untuk mencapai mutu kinerja yang efektif dan efisien salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Adapun manfaat teknologi informasi dalam peningkatan kinerja profesional Polri yaitu dapat meningkatkan pengetahuan diantara rekan sejawat, dapat melakukan kerjasama dengan rekan-rekan lain dari luar satuan/instansi lain ataupun masyarakat, dapat memberikan ruang kesempatan untuk menyalurkan informasi secara langsung, mengatur komunikasi secara teratur, berpartisipasi dalam forum dengan rekan kerja maupun dengan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, pekerjaan atau tugas dapat dilaksanakan dengan lebih baik, lebih cepat dan efisien. Sehingga untuk memecahkan kendala terjadinya benturan kepentingan dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat



diperlukan suatu inovasi yang memanfaatkan teknologi terhadap pelayanan publik sistem tilang yang dilaksanakan secara *online*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan E-Tilang dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas

Untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional diartikan untuk mendukung terciptanya pembangunan nasional yang secara ontologis (filosofis) berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamankan oleh landasan konstitusi yakni UUD RI 1945. Pencapaian pembangunan nasional telah dirumuskan dalam kebijakan nasional (*national policy*) yang salah satunya adalah terciptanya ketertiban dan keteraturan di tengah-tengah masyarakat sebagai tujuan dari negara hukum (*rechstaat*), (Ibrahim, 2010).

Perilaku pengemudi di wilayah hukum Polda Sumut khususnya Polrestabes Medan menunjukkan masih sangat memprihatinkan, mengingat masih banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas. Di samping itu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas yang dihadapinya karena masih terdapat sebanyak 11,061 tunggakan denda tilang yang belum ditebus oleh pelanggar misalnya dapat dicontohkan pada pada Tahun 2019 dengan nilai rupiah berjumlah Rp. 858,679,500,00. Terjadinya pelanggaran lalu lintas tentunya disebabkan oleh perilaku pengendara bermotor yang kurang memperhatikan keselamatan di jalan. Dapat digambarkan data berupa Tabel terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan tindakan penegakan hukum berupa tilang dan jumlah tunggakan denda tilang di jajaran Dit Lantas Polda Sumut khususnya Polrestabes Medan yang dilihat dari contoh data tunggakan sisa verstek Kejaksaan Negeri Medan Tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel: 1 Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Tindakan Penegakan Hukum Berupa Tilang

No	Tahun	Jumlah Tilang	Jumlah Vonis	Jumlah Denda	Ket
1	2015	9,917	9,917	Rp 12,385,500	
2	2016	30,992	30,992	Rp 77,550,000	
3	2017	23,487	23,487	Rp 35,763,100	
4	2018	19,560	19,560	Rp 01,261,500	
5	2019	16,483	16,483	Rp 75,526,500	
JUMLAH		100,439	100,439	Rp 1,602,486,600	

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polretabes Medan, 2019

Tabel: 2 Data Tunggakan Sisa Verstek Kejaksaan Negeri Medan Tahun 2019

NO	BULAN	JLH PERKARA	HUKUMAN		JUMLAH TOTAL
			DENDA	BIAYA PERKARA	
1	Januari	708	Rp 55,365,000	Rp 354,000	Rp 55,719,000
2	Februari	795	Rp 64,308,500	Rp 397,500	Rp 64,706,000
3	Maret	1,112	Rp 88,577,500	Rp 556,000	Rp 89,133,500
4	April	1,576	Rp 120,112,500	Rp 788,000	Rp 120,900,500
5	Mei	1,267	Rp 82,082,500	Rp 633,500	Rp 82,716,000
6	Juni	1,027	Rp 73,759,500	Rp 513,500	Rp 74,273,000
7	Juli	433	Rp 30,696,000	Rp 216,500	Rp 30,912,500
8	Agustus	371	Rp 26,345,500	Rp 185,500	Rp 26,531,000
9	September	817	Rp 72,961,000	Rp 187,000	Rp 73,148,000
10	Oktober	645	Rp 54,622,000	Rp 322,500	Rp 54,944,500
11	November	391	Rp 21,723,500	Rp 195,500	Rp 21,919,000
12	Desember	1,919	Rp 162,796,500	Rp 980,000	Rp 163,776,500



Jumlah	11,061	Rp 853,350,000	Rp 5,329,500	Rp 858,679,500
--------	--------	----------------	--------------	----------------

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, 2019

Tranparansi dibidang pelayanan publik lalu lintas yang berorientasi pada standar pelayanan yang terukur tentunya akan efektif apabila dapat memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini sebagaimana digariskan didalam sasaran kebijakan operasional Polri di bidang lalu lintas Tahun 2015 (Peraturan Kapolri Nomor: Kep/408/V/2014) dengan sasaran sebagai berikut: “*terwujudnya pelayanan Polantas dalam penyelesaian perkara tindak pidana Laka Lantas yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepolisian (Ilpengtepol)*”. Adapun manfaat teknologi informasi dalam peningkatan kinerja profesional Polri yaitu: *Pertama*, dapat meningkatkan pengetahuan personil Polri yang mengemban tugas terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan juga dapat melakukan sinergitas dengan instansi terkait ataupun masyarakat. *Kedua*, dapat memberikan ruang kesempatan untuk menyalurkan informasi secara langsung, mengatur komunikasi secara teratur, berpartisipasi dalam forum dengan rekan kerja maupun dengan masyarakat. *Ketiga*, dengan memanfaatkan teknologi, pekerjaan atau tugas dapat dilaksanakan dengan lebih baik, lebih cepat dan efisien. Untuk memecahkan kendala terjadinya benturan kepentingan sinergitas dengan instansi terkait dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan suatu inovasi yang memanfaatkan teknologi terhadap pelayanan publik sistem tilang yang dilaksanakan secara *online* serta berjalan secara terpadu (sinergitas) antar instansi penegak hukum maupun masyarakat seperti dalam pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) secara *online*, dan *Traffic Management Center* (TMC) yang dapat membantu pengemudi menghindari kemacetan.

Pencapaian salah satu bagian dari efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, diperlukan suatu perubahan implementasi pelayanan publik sistem tilang yang selama ini dilakukan dengan pembayaran secara manual berubah polanya melalui sinergitas pelayanan publik sistem tilang secara *online*.

Hambatan Dalam Pelaksanaan E Tilang Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas

Secara kuantitas, Kemampuan dan keberhasilan penerapan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari seberapa banyak jumlah dari sumber daya manusia yang melaksanakannya. Semakin banyak kuantitas personil yang melaksanakan tugasnya akan semakin mempermudah proses penerapan yang akan dilaksanakan. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah personil Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan secara riil sangat berbeda jauh dengan jumlah personil menurut DSPP yang ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan bahwa jumlah personil di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan telah melebihi DSPP, hal ini diuraikan sebagai berikut.

“Adanya kondisi kelebihan personel Polri saat ini dimana secara riil terdapat 142 personel, sedangkan menurut DSPP seharusnya jumlah personel Polri yang dibutuhkan hanyalah 114 personel, sehingga terjadi selisih kelebihan personel Polri sebanyak 28 personel. Dengan memperhatikan data jumlah personel tersebut sebenarnya sudah jauh dari kebutuhan DSPP yang ada, namun apabila dibandingkan dengan jumlah pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas selama 1 tahun berjalan akan dirasakan masih sangat kurang”.

Secara kualitas, Kondisi kemampuan sumber daya manusia di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan tidak hanya dipengaruhi oleh kuantitas personil yang melaksanakan tugas, namun juga tergantung pada aspek kualitas yang dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain :

- 1) Aspek Pengetahuan (*knowledge*), Kondisi awal dari aspek pengetahuan petugas Polantas yang ada masih sangat kurang baik dari segi tingkat pendidikan dan kejuruan yang menggambarkan sebagai berikut:
 1. Masih banyaknya personel yang masih kurang pemahamannya terhadap segala peraturan perundangan-undangan maupun peraturan pemerintah.
 2. Aspek pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga tidak dapat dilepaskan sebagai wawasan personel dalam penguasaan pengetahuan dalam penegakan hukum lalu lintas



3. Masih adanya personel yang belum memahami dalam mengklasifikasikan pelanggaran lalu lintas yang terjadi berdasarkan jenis pelanggaran yang diterakan dalam blanko tilang.
 4. Personel masih banyak yang belum mengetahui bagaimana penerapan pasal yang akan dikenakan pada setiap pelaku pelanggaran lalu lintas,
- 2) Aspek Keterampilan (*skill*), Jika ditinjau dari kompetensi keterampilan, maka seorang petugas pelaksana harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental dengan baik. Namun keadaan ini banyak ditemukan bertolak belakang seperti:
1. Masih kurangnya kemampuan keterampilan *basic literacy skill, interpersonal skill, problem solving skill, dan leadership skill*.
 2. Kurangnya sumber daya manusia Polri yang menguasai teknologi informasi dan pelatihan keterampilan/kemampuan di bidang teknologi informasi.
 3. Personel masih kurang terampil dalam pengisian blanko tilang
- 3) Aspek Sikap dan Perilaku (*attitude*), Aspek sikap dan perilaku merupakan hal yang tak kalah pentingnya bagi seorang penyidik dan penyidik pembantu. Hal ini dapat digambarkan dari Hasil wawancara terhadap Personil Unit Tilang pada Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, tanggal 6 Januari 2020 sebagai berikut:
1. Masih seringnya ditemukan beberapa personel di lapangan yang dalam melakukan penindakan terkesan mempersulit/terkesan berbelit-belit.
 2. Dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, masih sering ditemukan keterlambatan dan tidak tuntasnya perkara.
 3. Masih banyaknya ditemukan masyarakat yang datang ke kantor lalu lintas.
 4. Masih seringnya ditemukan beberapa personel yang tidak dapat mempertanggungjawabkan beberapa lembar tilang yang telah hilang.
 5. Masih kurangnya etika pelayanan perilaku petugas dalam pelayanan penyelesaian Dakgarlantas yang kurang ekspresif dan kurang mencerminkan jiwa pelayanan yang baik.
- Di samping sumber daya manusia, ditemukan juga hambatan dalam pelaksanaan e tilang di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan yang berkaitan dengan dukungan anggaran terhadap sinergitas pelayanan publik sistem tilang guna efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas saat ini.

Sistem Dan Metode Yang Digunakan Dalam Sinergitas Pelayanan Publik Sistem Tilang Guna Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Kepolisian memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran lalu lintas, dimana tugas dan wewenang segala kegiatan diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, antara lain: menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjaklankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan E Tilang Pada Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas

Penanganan penyelesaian pelanggaran lalu lintas mulai dari kepolisian hingga ke pengadilan masih diterapkan secara manual di mana masyarakat harus mendatangi kantor setempat untuk menyelesaikan permasalahannya baik dengan cara mengikuti sidang pengadilan maupun dengan menitipkan denda tilang dan terjadinya keanekaragaman kebijakan antar instansi penegak hukum untuk boleh/tidaknya penitipan denda tilang. Sampai saat ini pelayanan

pemberian informasi dan pelayanan publik tilang secara *online* masih terbatas diterapkan oleh instansi kepolisian yang dapat diakses di internet melalui alamat URL <http://118.97.77.144/langgar/gar/> yang saat ini dikelola oleh fungsi lalu lintas namun hanya sebatas *database* dan statistik mengenai identitas pelanggar, identitas kendaraan, dan jumlah pelanggaran lalu lintas perkesatuan kepolisian yang khusus hanya dapat diakses oleh petugas kepolisian dan belum dapat diakses langsung oleh masyarakat maupun instansi penegak hukum lainnya.

Adapun penanganan pelanggaran lalu lintas dengan sistem tilang dirasakan belum optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

1. Kurangnya sumber daya manusia personel yang mampu menguasai teknologi informasi khususnya memiliki kemauan yang kuat untuk menjadi operator komputer untuk melaksanakan penginputan dan pengolahan data pelanggaran lalu lintas.
2. Belum optimalnya SOP dan HTCK yang mengatur tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dalam hubungan internal maupun eksternal organisasi kepolisian.
3. Masih lemahnya pengawasan internal satuan lalu lintas terhadap tunggakan perkara pelanggaran lalu lintas/tilang maupun barang bukti SIM dan STNK yang masih belum ditebus oleh pelanggar di Kantor Kejaksaan Negeri akibat kurangnya koordinasi dan informasi.
4. Masih lemahnya sistem pengawasan di seluruh Satpas maupun Samsat di seluruh jajaran satuan lalu lintas dalam mengantisipasi pembuatan SIM dan STNK duplikat oleh masyarakat untuk menghindari pembayaran denda tilang yang lebih mahal.
5. Masih belum terhubungnya *database* sistem informasi pelanggaran lalu lintas (Info langgar) yang terpusat di Korlantas dengan *website* seluruh Satlantas maupun Ditlantas sejawaran yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

Faktor Eksternal Pelaksanaan E Tilang pada Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun, dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur mengenai jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang umum sering terjadi di wilayah hukum Satlantas Polretabes Medan adalah sebagai berikut:

1. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas dimana pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini justru jenis pelanggaran yang sering dilakukan pengunakendaraan. Terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar.
2. Dalam berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI), sedangkan pengendara mobil tidak memakai safety belt.
3. Tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
4. Tidak menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan, padahal kaca spion dapat membantu pengemudi untuk memastikan bahwa kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan. Hal ini juga berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.
5. Tidak mematuhi perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan.
6. Seringkali pengendara sepeda motor bersikap seandainya di jalanan dengan melawan arus. Pengendara seolah menganggap hal ini tidak jadi masalah, namun pelanggaran ini dapat mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan yang dimaksud ialah saling tabrak menabrak bagi para pengendara.

SIMPULAN

Mekanisme pelaksanaan E tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas berbasis *online* ditujukan untuk mengatasi berbagai persoalan terkait pelaksanaan tilang atas pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 11,061 tunggakan denda tilang yang belum ditebus oleh pelanggar misalnya dapat dicontohkan pada Tahun 2019 dengan nilai rupiah berjumlah Rp. 858,679,500,00. Adapun mekanismenya antara lain: *Pertama*, pada saat pelanggar membayar denda tilang melalui sarana elektronik yang digunakan, maka *server* BRI akan mengirim *message* ke *core system* untuk melakukan pencatatan atau pengkreditan ke rekening titipan denda tilang. *Kedua*, seketika pelanggar melakukan pembayaran pada *website* maupun ATM/EDC, maka akan langsung terlihat pada *website* masing-masing instansi penegak hukum di seluruh jajaran Polda Sumbar sehingga pihak kejaksaan dan pengadilan tidak perlu lagi melakukan penginputan data karena telah secara otomatis terdata telah melakukan pembayaran titipan denda tilang. *Ketiga*, bukti pembayaran melalui ATM/EDC yang ada dengan dikeluarkannya struk pembayaran akan menjadi dasar dilakukannya penukaran titipan barang bukti kendaraan ataupun surat kendaraan yang dikuasai oleh pihak kepolisian, demikian pula sebaliknya apabila masyarakat melakukan pembayaran jika perkaranya diputuskan secara *verstek*.

Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan E tilang pada penanganan pelanggaran lalu lintas menyangkut kondisi sumber daya manusia dalam melaksanakan sinergitas pelayanan publik sistem tilang masih belum optimal dilaksanakan dari aspek kuantitas dan kualitas personel, dimana walaupun terdapat kelebihan personel dari DSPP yang ada, namun belum optimal karena masih belum diarahkan upaya penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang efektif dan masih lemahnya kualitas sumber daya manusia pelaksananya dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku personel. Hambatan lainnya berkaitan dengan penerapan dukungan anggaran terhadap sinergitas pelayanan publik sistem tilang guna efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas belum terlaksana disebabkan penerapan pelayanan publik sistem tilang secara *online* belum diterapkan sama sekali sehingga diperlukan pengadaan anggaran yang diarahkan pada pengadaan yang keberlanjutan yang menunjang penerapan aplikasi program pelayanan publik sistem tilang secara *online*. Di samping itu, dukungan sarana dan prasarana yang menunjang sinergitas pelayanan publik sistem tilang guna efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas masih berjalan secara manual, dimana pemanfaatan data base pelanggaran lalu lintas masih sebatas dapat diakses tersendiri hanya oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan dan belum terintegrasi dengan seluruh *website* kejaksaan dan pengadilan negeri sejawaran yang dapat diakses oleh masyarakat. Sehingga diharapkan terjadi suatu perubahan pola pelaksanaan penerapan dari sistem manual ke sistem *online* dengan menghubungkan *data base* pelanggaran lalu lintas yang telah ada kemudian dihubungkan dengan memanfaatkan *website* masing-masing instansi penegak hukum lainnya dengan menggunakan program aplikasi sistem tilang secara *online*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas meliputi factor internal dan factor eksternal antara lain penerapan sistem dan metode yang digunakan dalam sinergitas pelayanan publik sistem tilang guna efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas masih dilakukan secara manual, dimana masyarakat belum dapat melakukan pembayaran denda tilang melalui *website* maupun mesin ATM/mesin EDC karena belum dilakukannya koordinasi dan kerjasama antar instansi penegak hukum bersama pihak BRI maupun provider. Sehingga diharapkan terjadi perubahan pada seperti kondisi yang diharapkan dimana dapat terlaksananya sistem pembayaran secara *online* serta pemberian informasi kepada masyarakat maupun pelayanan publik tilang dengan dengan cara mensinergikan tugas dan wewenang, pengintegrasian *website* yang dimiliki oleh masing-masing instansi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Chrynanda DL., (2011) *Pokoknya Anda Saya Tilang*, Jakarta : YPKIK Press.



- Dermawan, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 77-86. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3527>
- Ibrahim, Muhammad. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Ikhwan, M., Sahari, A., & Fauzi, A. (2020). Peran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Dalam Menciptakan Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 103-110. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.204>
- Siregar, R.D.W, Mubarak, R & Zulyadi, R. (2019). Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Deli Tua (Studi Kasus Polsek Delitua). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 150-157,
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Wahyuni, F., Eddy, T., Eddy, T., Sahari, A., & Sahari, A. (2020). Penegakan Hukum Persidangan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Satlantas Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 85-90. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.197>
- Yudianto, Eldi.,(2010). *Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, Jurnal Mercatoria, 3(1): 15-25.
- Yusuf, (2017). *Strategi Mengoptimalkan On Line System Pelayanan Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Guna Mengakselerasi Program E – Government Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional*, Lembang: Sespimti Polri Dikreg 26.

